BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Cagar Budaya merupakan aset nasional yang memiliki nilai penting bagi pengembangan sejarah, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Penanganan Cagar Budaya sangat signifikan keberadaannya dalam menumbuhkan pemahaman dan perkembangan masyarakat terhadap kebudayaan sekaligus mengelolanya sehingga dapat meningkatkan kualitas kehidupannya. Propinsi Jawa Tengah yang terdiri atas 35 Kabupaten/Kota sendiri merupakan wilayah yang kaya akan Cagar Budaya dalam beragam bentuk dan periodisasi. Tidak sedikit dari Cagar Budaya yang hingga sekarang telah menunjukkan potensinya untuk dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan terkait baik dari sektor pendidikan, seni-budaya, dan ekonomi-pariwisata. Sementara itu, masih banyak pula Cagar Budaya yang masih memerlukan penanganan, dalam hal ini pelestarian, dalam rangka mewujudkan kondisi Cagar Budaya yang layak untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pengembangan sejarah, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan serta manfaat pragmatis lainnya. Oleh karena itulah, peran strategis Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah berada sebagai lembaga yang diharapkan mampu menggerakkan dinamika pelestarian Cagar Budaya. Kontribusi yang dapat diberikan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah adalah pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menangani bidang pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya, Balai Pelestarian Cagar Budaya diharapkan mampu meningkatkan pengelolaan Cagar Budaya di wilayah kerjanya dengan mengedepankan nilai-nilai penting dari masing-masing Cagar Budaya

untuk ilmu pengetahuan, sejarah, kebudayaan, dan pariwisata yang pada akhirnya ikut andil dalam kegiatan riil pembangunan masyarakat berbudaya. Selain itu, dengan konsep bahwa pelestarian berorientasi pada upaya mewujudkan Cagar Budaya yang layak untuk dimanfaatkan, tergambarkan bahwa efek yang akan timbul akan cukup signifkan bagi peningkatan pemberdayaan masyarakat. Hal ini tidak lepas dari pemikiran bahwa dengan adanya Cagar Budaya yang layak untuk dimanfaatkan, masyarakat akan memperoleh kesempatan untuk bersinergi dengan keberadaan Cagar Budaya di dekatnya.

Sektor pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan, khususnya pengelolaan Cagar Budaya tidak dapat berdiri sendiri melainkan juga tergantung pada pembangunan pada sektor-sektor lain yang terkait. Dengan demikian, dalam upaya mencapai tujuan, Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah harus mampu memposisikan diri di tengah dinamika pembangunan yang bersifat lintas sektor, di antaranya pekerjaan umum (PU), pemukiman dan prasarana wilayah (kimpraswil), ekonomi dan pariwisata (ekonomi kreatif), keamanan dan pengamanan wilayah (kepolisian), dan sektor lainnya yang relevan dan kompeten.

Cagar budaya adalah warisan leluhur bangsa dan merupakan aset nasional yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat secara umum, baik untuk kepentingan ideologis, akademis maupun kepentingan yang bersifat ekonomis. Adapun yang dimaksud dengan kepentingan ideologis sering dikaitkan dengan fungsi pendidikan dalam rangka memperkuat identitas budaya atau jati diri suatu bangsa. Sementara itu yang dimaksud dengan kepentingan akademis, sebagai bukti masa lampau benda-benda tersebut merupakan obyek studi dan penelitian berfungsi untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai bahan penulisan sejarah, sehingga merupakan sumber informasi bagi generasi sekarang dan yang akan datang mengenai sejarah kehidupan bangsanya. Sedang yang termasuk dalam pengertian ekonomis, bahwa cagar budaya sebagai aset bangsa atau daerah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata.

Mengingat pada fungsi-fungsi tersebut di atas, dalam pelaksanaannya, aktifitas Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah tahun 2013 juga harus dilandaskan pada hakekat bahwa selain mempunyai nilai penting bagi perkembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta kehidupan bangsa, benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala sebagai sumber budaya memiliki sifat yang terbatas (*finite*), mudah rusak dan rapuh (*vulnerable/fragile*), tidak terbarui (*non renewable*), dan tidak dapat dipindahkan (*non movable*) dan unik.

Laporan tahunan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah tahun 2013 dan juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan aktifitas di tahun-tahun yang akan datang.

B. DASAR

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang;
- 3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013;
- 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian, serta Sistem Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
- 9. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2012 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2013;
- 10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
- 11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 tahun 2009 dan Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya.
- 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Balai Pelestarian Cagar Budaya.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Laporan Tahunan 2013 Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran dan fasilitas yang dikelola selama tahun 2013;

2. Tujuan

Laporan Tahunan 2013 Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa disusun dengan tujuan untuk memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilakukan dan sebagai salah satu bahan evaluasi dan rekomendasi pelaksanan aktifitas pada tahun-tahun yang akan datang.